BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ras dan etnis tentunya bukan kata yang asing bagi kita. Sering kali kehidupan kita dikaitkan dengan ras dan etnis. Untungnya di Indonesia tidak terlalu dibeda-bedakan. Berbeda dengan negara Amerika, yang mengangap kalau kulit hitam itu lebih berkuasa. Padahal di Amerika hanya ada dua ras, putih dan hitam. Beruntung kita yang ada di Indonesia beragam suku dan budaya tapi saling menghargai.

Kelompok etnis lebih cenderung kepada kepercayaan, nilai dan norma, kebiasaan serta kebudayaan dengan anggota lainnya karena persamaan latar belakang, sedangkan ras adalah persamaan berdasarkan garis biologis seperti keturunan atau genetika. Contohnya, ras kaukasia yang berkulit putih seperti orang korea, ras negroid berkulit hitam seperti orang negro atau Amerika aslinya, ras mongoloid berkulit kuning seperti orang melayu.

Pada dasarnya ras itu ibarat suku dan etnis ibaratnya bangsa. Jadi etnis dan ras itu akan selalu berkaitan. Karena ras atau suku menempati suatu wilayah atau bangsa. Jadi kalau etnis itu contohnya, orang islam, orang budha, hindu maka ras itu berhubungan dengan keturunan kulit putih, hitam, atau kuning. Contoh lain ras itu keturunan mata sipit, mata bundar, atau bulat, bisa juga perbandingan melalui hidung.

Kalau etnis budaya, seperti orang batak akan berbeda dengan orang Jawa. Karena batak identik dengan keras dan temperamen sedangkan jawa halus dan tutur kata yang sopan. Apabila orang jawa bertemu dengan batak akan riweh karena perbedaan kebudayaan. Akan tetapi berhubungan dengan ras, Indonesia tidak terlalu identik karena Indonesia bentuk dan postur tubuhnya yang sama.

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum, hal ini ditegaskan berdasarkan bab I tentang bentuk dan kedaulatan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. Hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan manusia agar tercipta kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam upaya menciptakan negara Indonesia yang damai, adil, dan sejahtera. Tanpa adanya penegakan dan ketertiban hukum, maka kesejahteraan masyarakat tidak mungkin dapat terwujud. Penegakan hukum dan ketertiban sangat terkait denganprofesionalitas lembaga dan orang-orang yang berada pada sistem peradilan hukum di Indonesia.

Sudah sejak lama persoalan negara hukum dan hak asasi manusia, selalu diperbincangkan dikalangan ahli-ahli hukum ketatanegaraan dan dikalangan para pemikir-pemikir politik. Tujuannya untuk mencari suatu konsep yang ideal, tentang negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia, namun berabad-abad lamanya konsep negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia yang dianggap ideal tersebut, selalu

menjadi perdebatan. Terlebih-lebih selama ini ada kesan bahwa pemahaman terhadap hak asasi manusia sering dimaknakan secara dangkal karena hanya dianggap sebagai pedoman moral semata-mata. Pemahaman yang demikian merupakan pemahaman yang keliru, pemahamannya bukan hanya pada tatanan moral tapi juga pada tatanan hukum. Kenyataan menunjukkan akibat pemahaman yang dangkal terhadap hak asasi manusia, penghormatan dan penegakan terhadap hak asasi tersebut sering tidak dilaksanakan secara tepat sebagaimana yang dicita-citakan oleh negara hukum.

Hak Asasi Manusia, sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, memiliki pengertian sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹

Segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjungjung hukum dan pemeritah itu dengan tidak ada kecualinya. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlidungan

. .

¹Universitas Negeri Padang, "Bab VII Demokrasi, Hukum, dan Hak Asasil Manusia"h..11.

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, pasal 27, angka 1.

³*Ibid*, angka 2

dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Negara Republik Indonesia sejak awal kemerdekaan sesungguhnya telah memiliki komitmen untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini dapat dipahami dari UUD Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar pada paham kedaulatan rakyat, negara yang berdasar pada hukum serta sistem Konstitusi. Artinya berdasarkan ketiga pilar tersebut maka adanya jaminan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia adalah salah satu prinsip dari Demokrasi, Negara Hukum dan Sistem Konstitusi yang harus diwujudkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Konsekuensinya Negara mempunyai kewajiban untuk menjamin kebebasan, kesetaraan dan prinsip non diskriminasi bagi semua orang yang harus tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mengenai hal ini telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 I Ayat (4) perlindungan ,pemajuan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah" dan Ayat (5) untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis maka pelaksanaan HAM dijamin ,diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Namun sepanjang perjalanan kehidupan ketatanegaraan Indonesia ternyata masih ada praktik-praktik penyelenggaraan negara yang tidak mencerminkan adanya jaminan terhadap kebebasan, kesetaraan dan prinsip non diskriminasi yang merupakan esensi dari perlindungan hak asasi manusia. Salah satu contoh

adalah praktik diskriminasi rasial yang tetap menjadi current issue di semua rezim pemerintahan di Indonesia, bahkan di era Reformasi yang menyatakan sebagai pemerintahan yang lebih demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia justru praktik diskriminasi rasial yang berujung pada konflik horisontal terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.

Persoalan diskriminasi rasial sangat potensial terjadi di Indonesia, mengingat jumlah penduduknya yang sangat banyak dengan berbagai suku bangsa, ras dan etnis (multi etnis) serta tingkat pendidikan yang relatif masih rendah. Sementara harus diakui bahwa sampai saat ini upaya yang dilakukan belum dapat menghentikan praktik-praktik diskriminasi rasial. Semboyan Bhineka Tunggal Ika dan berbagai peraturan perundangundangan tidak cukup menjawab persoalan mengenai diskriminasi ras dan etnis. Studi tentang etnis Tionghoa yang dilakukan secara komprehensif diharapkan mampu untuk memetakan problematika diskriminasi ras dan etnis di Indonesia sekaligus membangun kesadaran bagaimanakah wujud perlindungan hukum yang tepat untuk menghentikan praktik diskriminasi rasial di Indonesia.

Model pendekatan hukum hak asasi manusia dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk menghentikan praktik diskriminasi rasial di Indonesia. Hukum hak asasi manusia menjamin kebebasan setiap orang namun disisi yang lain juga diperlukan adanya pembatasan kebebasan dengan tujuan untuk menghormati kebebasan tersebut. Hukum hak asasi manusia memuat larangan diskriminasi atas dasar apapun termasuk larangan diskriminasi rasial, namun untuk mewujudkan prinsip kesetaraan

diperlukan juga langkah-langkah khusus (tindakan affirmatif) yang ditujukan untuk kelompok masyarakat tertentu. Tindakan affirmatif adalah pembedaan yang tidak boleh dinilai sebagai perbuatan diskriminatif.

Semua umat manusia berkedudukan sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan umat manusia dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama tanpa perbedaan apa pun, baik ras maupun etnis.Bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan berhak atas perlindungan terhadap setiap bentuk diskriminasi ras dan etnis. Bahwa adanya diskriminasi ras dan etnis dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hambatan bagi hubungan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan.

Kondisi masyarakat Indonesia, yang berdimensi majemuk dalam berbagai sendi kehidupan, seperti budaya, agama, ras dan etnis, berpotensi menimbulkan konflik. Untuk menjamin tidak terjadinya konflik dan diskriminasi maka Pemerintah Indonesia membentuk sebuah Undang undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Menurut istilah bahasa diskriminasi ialah perlakuan atau pelayanan pembedaan / pengucilan secara langsung atau tidak langsung terhadap individu atau kelompok lain dengan dilandaskan ras, suku, warna kulit, agama dan lain-lain. Diskriminasi dalam bahasa Arab dinamakan *Tafriq*, yakni sifat tercela yang harus dihilangkan.

Islam tidak mengenal Diskriminasi karena hal tersebut merupakan sifat tercela yang di larang dalam Agama Islam. Pantangan terhadap diskriminasi merupakan salah satu bagian dari prinsip kesejajaran. Jika semua orang selaras, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif (selain tindakan afirmatif yang dilakukan untuk mencapai kesejajaran). Deklarasi Universal HAM mengemukakan beberapa alasan dskriminasi antara lain ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau opini lainnya, nasional atau kebangsaan, kepemilikan akan suatu benda (property), kelahiran atau status lainnya. Semua hal tersebut merupakan alasan yang tidak terbatas.⁴

Praktek diskriminasi juga memberikan dampak terhadap pelanggaran HAM. Pelaksanaan hukum tentang HAM menjadi sangat bias di negara yang menerapkan praktek diskriminasi terhadap kelompok atau golongan tertentu. Misalnya saja praktek politik *apartheid* di Afrika Selatan yang mendiskriminasi kehidupan antara kaum kulit hiatam dengan kelompok kulit putih. Hal yang serupa juga masih terjadi di negara-negara saat ini, baik itu di negara maju atau negara berkembang, seperti di Amerika, permasalahan kulit hitam dan kulit putih masih terjadi di beberapa daerah dalam wilayah negaranya. Praktek diskriminasi, membedakan antara kulit putih dan kulit hitam ini menyebabkan kelompok yang terdiskriminasi (kulit hitam) tidak mendapat perlakuan dan hak yang

.

⁴ Diskriminasi: Definisi, Tujuan, Prinsip, dan

sama sehingga mereka tidak dapat menjalankan hidup seperti manusia lainnya.

Penghapusan diskriminasi ras dan etnis bertujuan mewujudkan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan.⁵

Tindakan yang dapat dikategorikan diskriminatif ras dan etnis adalah berupa:

- Perlakuan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi,sosial dan budaya.
- 2. Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis.

Diskriminasi merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Diskriminasi merupakan suatu kejadian yang biasa dijumpai dalam masyarakatmanusia, ini disebabkan karena kecenderungan manusia untuk membeda-bedakan yang lain. Ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena karakteristik suku, antargolongan, kelamin, ras, agama dan kepercayaan, aliran politik, kondisi fisik atau karateristik lain yang diduga merupakan dasar dari tindakan

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis*, Bab II, Pasal 3.

diskriminasi.⁶Ada beberapa contoh kasus diskriminasi yang terjadi, salah satunya yang terjadi di Indonesia, Misalnya, Pilkada DKI Jakarta. Polemik yang menjadi perhatian masyarakat Jakarta adalah isu diskriminasi terhadap ras dan etnis salah satu pasang calon kepala daerah.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut maka penulis membuat karya ilmiah (skripsi) ini dengan judul : "PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2008".

B. Rumusan Masalah:

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijabarkan tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- Bagaimana perlindungan hukum terhadap penghapusan diskriminasi ras dan etnis menurut Undang Undang No.40 Tahun 2008?
- Bagaimanakah sanksi hukum yang diberikan terhadap pelaku diskriminasi ras dan etnis menurut Undang Undang No.40 Tahun 2008?

C.Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

 Untuk mengetahui perlindungan hukum dari diskriminasi ras dan etnis menurut Undang Undang No.40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis,

⁶Pengertian Diskriminasi, http://id.wikipedia.org/wiki/Diskriminasi.diakses pada tanggal1 April 2019.

 Untuk mengetahui sanksi apa yang yang diberikan terhadap pelaku diskriminasi ras dan etnis menurut Undang Undang No.40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis.

D, Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai beikut:

D.1Secara Teoritis;

- D.1.1Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmhukum khususnya hukum pidana.
- D.1.2 Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

D.2 Secara Praktis:

- D.2.1 Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang tindak pidana diskriminasi ras dan etnis.
- D.2.2 Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikanmasukan kepada pihak penegak Hukum terkait kasus pidanana diskriminasi.

E. Metode Peneltian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalan penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif artinya penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan norm-norma yang berlaku dimasyarakat atau juga yang

menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat.⁷ Adapun pendekatan yang dilakukan yaitu dengan pendekatan perundangundangan (state approach) yaitu pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi,⁸ serta pendekatan kasus (case approach), dimana alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.⁹Pendekatan perundang - undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia. Pendekatan kasus bertujuan untuk mepelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus peneltian, yaitu perkara pidana.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan di lakukan di Kabupaten Tuban, di Desa Ronggomulyo dan Kutorejo di Jl. Panglima Sudirman dan Jl. Pemuda Kab. Tuban. Lokasi ini dipilih karena lebih dikenal dengan kampong arab dan cina.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan adalah spesifikasi penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau

⁷ Soerdjono, Soekamto, *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di dalam Penelitian Hukum*, Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, Jakarta 1979, h.18.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitin Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2016, h.136.

⁹*Ibid* h.158.

penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum. Spesifikasi penelitian deskriptif oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum dijelaskan sebagai berikut: Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala- gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum. ¹⁰

Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendiskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu.

Biasanya penelitian seperti ini menggunakan metode survei lajut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan postulat- postulat yang diteliti secara lengkap sesuai dengan temuan dilapangan.

4. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan - bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.¹¹

Dari bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu :

4.a Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum utama yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang- undangan yaitu Undang- Undang

¹⁰Loc.cit h.10.

¹¹Soerjono Soekanto, *Opcit*, h.12.

Dasar 1945, Undang- Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia, Undang- Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta peraturan perundang- undangan lainnya yang dapat mendukung dalam penelitian ini.

4.b Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil- hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku-buku, kliping, koran, majalah, jurnal yang berkaitan dengan penelitian, dan seterusnya.

4.c Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini akan memberikan informasi lebih lanjut tentang bahan-bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus bahasa hukum, ensiklopedia, majalah, media massa, internet dan seterusnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dsb).

6. Teknik Analisa Data

Setelah data sekunder diperoleh kemudian disusun secara sistematis

dan substansinya di analisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran

tentang pokok permasalahan dengan mempergunakan metode berfikir

deduktif. Sedangkan data primer dikelompokkan berdasarkan variabel

penelitian dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh

gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, untuk memberikan gambaran yang menyeluruh

mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini, peneliti membagi penulisan

hukum ini menjadi empat bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang

disesuaikan dengan luas pembahasannya. Sistematika penulisan itu sendiri

sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Yang berisi Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah,

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian,

sistematika penulisan dalam skripsi ini.

BABII : TINJAUAN PUSTAKA.

Pada bab ini penulis membahas tentang Pengertian Hukum,

Pengertian Negara, Negara Hukum, Pengertian Diskrminasi,

Pengertian Ras dan Etnis, Perlindungan Hukum, Hak Asasi

Manusia.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini berisi perlindungan hukum terhadap dikriminasi ras dan etnis menurut Undang-Undang No.40 Tahun 2008 dan sanksi apa yang diberikan terhadap pelaku dikriminasi ras dan etnis menurut Undang Undang No.40 Tahun 2008.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini yang berisikan Simpulan dan Saran